



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0214/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

R binti R, umur 40

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di jalan Depati Hamzah Gang Zamrud VII RT.009 RW.002 No.434 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat ;**

MELAWAN :

M bin H. S, umur 41 tahun, agama

Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ---, tempat tinggal dahulu di jalan Depati Hamzah Gang Zamrud VII RT.009 RW.002 No.434 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan



;

Telah dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0214 /Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 30 Mei 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bandung pada tanggal 05 Juli 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/09/VII/94 tanggal 06 Juli 1994, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bandung selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di jalan Depati Hamzah Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah-pindah rumah kontrakan di daerah jalan Depati Hamzah Pangkalpinang selama kurang lebih 5 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik bersama di daerah Semabung Lama Pangkalpinang sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri,



Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 0214/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

- a. MUHAMMAD IBDA NURFATON bin MUHAMMAD NATSIR, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Maret 1995;
- b. AFRA NISSA NUR ILMA MUFTI binti MUHAMMAD NATSIR, perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2001, dan sekarang anak-anak tersebut Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Heni Fitriani, hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat mengakui sendiri tentang pernikahan tersebut;
- Tergugat suka minum-minuman keras;
- Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang seperti sabu-sabu yang menyebabkan Tergugat masuk lembaga permasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang pagi bahkan Tergugat tidak pulang ke rumah selama beberapa hari namun ketika ditanya Penggugat, alasannya bekerja;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah



sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2007 yang disebabkan karena Penggugat merasa selingkuhan Tergugat yang bernama Heni Fitriyani meneror Penggugat dengan cara menuduh Penggugat sebagai perempuan yang tidak benar, selain itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain judi bersama dengan Heni Fitriyani, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat yang melihat Tergugat dan Heni bermain judi, maka terjadilah pertengkaran yang pada puncaknya pada bulan Maret 2008 Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor 0107/Pdt.G/2009/PA.Pkp tanggal 28 April 2009, namun perkara tersebut dicabut karena terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa, setelah perkara tersebut dicabut Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
10. Bahwa, karena kasus Narkoba, Tergugat divonis oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan hukuman penjara selama 4 tahun 2 bulan dan sejak bulan 05 Mei 2010 Tergugat mulai menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang;
11. Bahwa, sejak Tergugat menjalani hukuman tersebut, Penggugat tidak lagi mendapatkan hak- haknya



sebagai seorang istri sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, dan selama itu Penggugat masih tinggal di Semabung Lama Pangkalpinang;

12. Bahwa, selama kurang lebih 1 tahun Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat karena itu Penggugat tidak ridho dunia akhirat dan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

13. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

14. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (M bin H. S) terhadap Penggugat (R binti R) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Putusan Nomor: 024/M/2014/PK/Pagar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971015011710000, tanggal 29 Agustus 2007 atas nama R. Eko Budhi Harwiyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang (bukti P.1);

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 213/09/VII/1/94, tanggal 06 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

DJOHARIAH binti M. SAID, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Semabung Lama RT.002 RW.009 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang; Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak- anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 0214/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi belakangan ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa, yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Heni dan juga Tergugat sering pakai obat-obatan terlarang dan masalah ekonomi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu karena kasus Narkoba;

Bahwa, Tergugat masuk penjara kurang lebih satu tahun ini;

Bahwa, Penggugat pernah mengunjungi Tergugat di Penjara;

Bahwa, saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, karena berada dalam penjara, sebelum dipenjarakan Tergugat masih memberikan nafkah tetapi jumlahnya hanya sedikit;

Bahwa, pekerjaan Tergugat sebelum dipenjarakan sebagai Pemborong;

Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat;

Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja dengan menjual makanan kecil;

Bahwa, pihak keluarga dan Saksi sudah pernah menasihati agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

YUSNAINI binti ISDARMO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Depati Hamzah RT.009 RW.002 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang; Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai



berikut:

Bahwa, Saksi adalah sebagai teman dekat Penggugat ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 0214/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya setahu Saksi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan suka memakai obat-obat terlarang;

Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak satu tahun lalu karena Tergugat berada dalam penjara menjalani hukuman karena kasus Narkoba;

Bahwa, Penggugat jarang melihat Tergugat di penjara;

Bahwa, saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak satu setengah tahun lalu sebelum Tergugat masuk Penjara;

Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Pemborong;

Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;

Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan makanan kecil;

Bahwa, Penggugat mendapat modal dari minjam dengan Koperasi;

Bahwa, pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada



Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 0214/Pdt. G/2011/PA. Pkp.
gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Juli 1994, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sering menggunakan obat-obat terlarang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun, karena Tergugat berada dalam penjara karena kasus Narkoba;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama Djohariah binti M. Said dan Yusnaini binti Isdarmo, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Masalah perselisihan disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sering menggunakan obat-obatan terlarang;

Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lagi sejak satu setengah tahun lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan



hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* dan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang *Iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi



dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (M bin H. S) terhadap Penggugat (R. binti R) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh Drs. HERMAN SUPRIYADI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. MARDANI dan Dra. RATNAWATI, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs.MARDANI dan Dra. RATNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD RIZAL, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd



Untuk salinan yang kami berikan oleh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang,
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 0214/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

DRS. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM ANGGOTA, RAMLI, SH)

HAKIM

ANGGOTA,

ttd

ttd

DRS. MARDANI

DRA. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD RIZAL, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 25.000,-

3. Relaas Rp. 250.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)